



*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 138 TAHUN 2014

TENTANG

TINDAK LANJUT REKOMENDASI BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
PERWAKILAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA ATAS LAPORAN HASIL
PEMERIKSAAN TAHUN ANGGARAN 2010 DAN 2011 PADA DINAS PENDIDIKAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Tematik Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu (PDTT) atas Pengelolaan dan Penatausahaan Program Perluasan Akses dan Peningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2010 dan 2011 pada Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Provinsi DKI Jakarta Nomor LHP : 20/LHP/XVIII.JKT-XVIII.JKT.5/06/2013 tanggal 24 Juni 2013 dengan nomor temuan 3, yaitu Barang Hasil Pengadaan TIK, Alat Laboratorium IPA dan Peralatan Pendidikan pada SMP di Wilayah Jakarta Timur dan Jakarta Selatan yang Bersumber dari Dana Block Grant Tahun 2010 dan 2011 senilai Rp 223.079.698,00 (dua ratus dua puluh tiga juta tujuh puluh sembilan ribu enam ratus sembilan puluh delapan rupiah) belum dimanfaatkan, dengan ini menginstruksikan :

Kepada : Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Untuk :

KESATU : Memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Sekolah Menengah Pertama/ Sekolah Menengah Atas (SMP/SMA) atas ketidakcermatannya dalam melakukan pendataan kebutuhan sekolah sebagai dasar penetapan pemberian bantuan kepada sekolah.

KEDUA : Agar Saudara lebih cermat dalam menetapkan bantuan yang sesuai dengan kebutuhan sekolah.

KETIGA : Merencanakan program pembuatan database kebutuhan riil sekolah seluruh Provinsi DKI Jakarta atas peralatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), peralatan laboratorium Ilmu Pengetahuan Alam (IPA), peralatan pendidikan dan buku yang disusun berdasarkan hasil survei lapangan atau pengumpulan data dari sekolah-sekolah serta selanjutnya diinput secara computerized dan diupdate secara periodik.

P

KEEMPAT : Menyampaikan laporan hasil tindak lanjut Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2014

✓ Plt. Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta, |



Basuki T. Purnama

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
Perwakilan Provinsi DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta